

Nomor : 17/HM.00.02/JB-18/06/2024

Tanggal : 8 Juni 2024

**Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Menolak Petitum Pemohon Pada Musyawarah
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Serentak 2024**

Tasikmalaya, 8 Juni 2024 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya mengumumkan keputusan untuk menolak seluruh petitum yang diajukan pemohonan pada musyawarah penyelesaian sengketa yang diajukan oleh bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Permohonan tersebut diajukan oleh dua pasangan bakal pasangan calon jalur perseorangan, yaitu Mimih Haeruman dan Dede Saepul Anwar serta Dedi Supriadi dan Yusef Yustisiawandana, dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya sebagai Termohon.

Pada pokoknya, petitum yang disampaikan oleh kedua bakal pasangan calon mencakup dua hal yaitu:

1. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya tentang surat tanda pengembalian data dan dokumen pada penyerahan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, pada tanggal 13 Mei 2024.
2. Memerintahkan KPU Kabupaten Tasikmalaya selaku Termohon untuk membuka kembali dan/atau melakukan proses pencalonan ulang dengan pertimbangan waktu yang cukup dan memadai;

Kedua permohonan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 16 Mei 2024, dan sempat diperbaiki oleh para Pemohon sebelum akhirnya diregister pada tanggal 27 Mei 2024 dengan nomor register 001/PS.REG/32.3206/V/2024 untuk bakal pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Mimih Haeruman dan Dede Saepul Anwar serta 002/PS.REG/32.3206/V/2024 untuk bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dedi Supriadi dan Yusef Yustisiawandana.

Tahapan penyelesaian sengketa dilakukan dengan musyawarah tertutup antara Pemohon dan Termohon digelar pada tanggal 29 Mei 2024, namun tidak menemukan kesepakatan antara kedua

belah pihak. Oleh karena itu, dilanjutkan dengan musyawarah terbuka pada tanggal 3 Juni 2024 dengan agenda pembacaan permohonan dan jawaban Termohon.

Selanjutnya, musyawarah terbuka dilanjutkan pada hari Selasa, 4 Juni 2024 dengan agenda pembuktian dan kesimpulan para pihak, di mana dihadirkan para saksi dari pihak Pemohon maupun Termohon. Akhirnya, musyawarah terbuka kembali digelar di kantor Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya pada hari Sabtu, 8 Juni 2024 dengan agenda pembacaan putusan.

Pimpinan majelis musyawarah yang terdiri dari Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya (Dodi Juanda, Nasita Mutiara Ramadhani, Ahmad Aziz Firdaus, Syarif Ali, dan Tamrin) memutuskan untuk menolak permohonan Pemohon berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya berupa Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 beserta lampiran (MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Dengan demikian, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya secara resmi menolak seluruh petitum dalam permohonan dari kedua bakal pasangan calon tersebut.